

## **KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM PEWARISAN HUKUM ADAT BALI**

**Ni Putu Yunika Sulistyawati**

Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Denpasar

Email : [putu\\_yunika@yahoo.com](mailto:putu_yunika@yahoo.com)

### **Abstrak**

Kehadiran seorang anak diluar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memperhatikan baik bagi seorang wanita yang melahirkan dan bagi keluarganya maupun lingkungan masyarakat setempat. Dimana dengan adanya anak lahir diluar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan diantara keluarga maupun didalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin dalam sistem pewarisan menurut hukum adat Bali dan untuk mengetahui penyelesaian masalah mengenai pembagian warisan yang diperoleh anak diluar kawin. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode emperis. Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas Anak diluar kawin yang tidak diakui oleh laki-laki yang menghamili ibunya, tidak mempunyai hubungan hukum dengan lelaki tersebut. Anak yang lahir tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dan berkedudukan sebagai anak dari ibunya. Kedudukan anak diluar kawin yang tidak diakui dipandang lebih rendah oleh masyarakat hukum, dan secara yuridis mempunyai hak-hak yang kurang jika dibandingkan dengan anak sah. Anak diluar kawin juga mempunyai hak waris terhadap peninggalan ibu dan keluarga ibunya, tetapi seringkali ayah biologis dari anak tersebut juga memberikan sesuatu dari barang harta kekayaannya. Sehingga anak diluar kawin perlu ada perlindungan hukumnya karena semua anak berhak atas haknya. Selain anak diluar kawin memiki hak, adapun kewajiban yang harus dijalankan dan dilaksanakan. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh ahli waris kepada pewaris misalnya ahli waris berkewajiban membayar hutang pewaris, melaksanakan penyeburan, penyelenggaraan upacara keagamaan (Ngaben).

**Kata kunci** : Kedudukan Anak Diluar Kawin, Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali

### **Abstract**

*The presence of a child outside of marriage will make a problem that is quite concerning both for a woman who gives birth and for her family and the local community. Where the existence of a child born outside of marriage will cause many conflicts between the family and within society regarding the position of the child's rights and obligations. As for the purpose of research in this paper is to determine the position of children outside of marriage in the inheritance system according to Balinese customary law and to find out the problem solving regarding the distribution of inheritance obtained by children outside marriage. The approach method used in this study uses the empirical method. From the results of the research and discussion above, children outside of marriage who are not recognized by the man who impregnated their mother do not have a legal relationship with the man. The child born only has a legal relationship and is the son of the mother. The unrecognized position of children outside of marriage is viewed as lower by the legal community, and legally has less*

*rights than legal children. Unmarried children also have inheritance rights to the mother's and mother's family's legacy, but often the biological father of the child also gives something from his wealth. So that children outside of marriage need legal protection because all children have the right to their rights. In addition to children outside of marriage having rights, there are obligations that must be carried out and carried out. These obligations must be carried out by the heir to the heir, for example the heir is obliged to pay the heir's debt, carry out distribution, organize religious ceremonies (Ngaben).*

*Keywords: Position of Children Outside Marriage, Inheritance System According to Balinese Customary Law*

## **Pendahuluan**

Dalam hukum adat Bali, ada tiga hal pokok yang harus dipakai tumpuan untuk memahami eksistensi hukum adat Bali secara lebih mendasar. Ketiga hal pokok tersebut adalah upaya umum masyarakat untuk berusaha menegakkan keseimbangan hubungan antara warga masyarakat itu sendiri. Upaya menegakkan keseimbangan hubungan warga masyarakat dengan kelompok masyarakat, dan keseimbangan hubungan masyarakat secara keseluruhan dengan alam ke-Tuhanan. Ketiga hal pokok tersebut merupakan penguangan dari Tri Hita Karana.

Secara umum hukum adat Bali adalah hukum yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat Bali yang berlandaskan pada ajaran agama (Agama Hindu) dan berkembang mengikuti kebiasaan serta rasa kepatutan dalam masyarakat Bali itu sendiri. Dalam hukum Kekeluargaan di Bali bahwa anak laki-laki (*purusa*) adalah yang paling penting dalam kehidupannya karena anak laki-laki atau keturunan laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah. Pada prinsipnya berhak untuk mewaris selama tidak gugur haknya sebagai ahli waris. Ketentuan demikian karena dihubungkan dengan adanya kepercayaan bahwa anak laki-laki atau keturunan laki-laki adalah penyelamat orang tuanya di dunia dan di akhirat. Dengan adanya anak adalah merupakan salah satu tujuan dari perkawinan yaitu untuk meneruskan kelangsungan *clannya* atau keturunannya. Makna dari arti perkawinan menjadi lebih dalam karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.

Namun demikian terdapat pula keadaan dimana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seseorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki-laki bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin karena didalam hukum adat tidak hanya mengenal anak kandung saja, melainkan terdapat juga anak tiri dan anak yang lahir di luar perkawinan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian anak diluar nikah dibagi menjadi dua macam yaitu **anak diluar nikah dalam arti luas dan anak diluar nikah dalam arti sempit. Dalam arti luas adalah anak diluar pernikahan karena perzinahan dan sumbang, sedangkan dalam arti sempit adalah anak yang di lahirkan diluar pernikahan yang sah.**

Kehadiran seorang anak diluar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memperhatikan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Dimana dengan adanya anak lahir diluar perkawinan itu

akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan diantara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama anak diluar kawin secara prinsip hukum adat dicela, tetapi merupakan kajian yang menarik bila ternyata cela hukum adat terhadap anak diluar kawin justru dapat dikesampingkan, dimana pada kenyataannya penyimpangan yang dimaksud terjadi juga dengan berlandaskan kepercayaan akan petaka adat yang bersumber dari kentalnya kepercayaan masyarakat terhadap mitos yang ada. Jika didalam kehidupan masyarakat ternyata ada seorang wanita yang melahirkan anak dan tidak mempunyai seorang suami, merupakan masalah yang penting pada kehidupan individu keluarganya maupun dalam masyarakat, karena anak luar kawin itu akan hidup ke dalam kehidupan masyarakat seperti halnya anak sah.

### **Perumusan Masalah**

Dari uraian masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul Kedudukan Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali.

### **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang Penulis Gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum dengan aspek Emperis berkaitan dengan Kedudukan Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali.

### **Pembahasan**

#### **Kedudukan Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali**

Pada masyarakat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal dimana kedudukan pihak bapak (laki-laki) lebih mempunyai fungsi lebih penting dibanding pihak wanita (ibu), maka kedudukan hukum dari anak dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah sama dengan seorang anak sah dalam hubungannya dengan ibunya atau terhadap keluarga ibunya.

Kedudukan anak luar kawin luar kawin (*astra*) dimungkinkan dapat diterima dalam masyarakat dengan alasan tertentu. Misalnya mengesahkan anak luar kawin dengan dengan melakukan pembayaran adat dan diupacarai adat, sehingga anak luar kawin dapat diterima dan tinggal dalam masyarakat serta dapat berhubungan dengan ibunya. Masyarakat yang bersistem kekerabatan matrilineal adalah masyarakat masyarakat yang menganut garis keturunan perempuan atau garis keturunan ibu, sehingga sebagai penerus keturunan adalah perempuan, namun sebagai ahli waris adalah semua anak baik perempuan maupun laki-laki dari harta peninggalan ibunya. Sedangkan harta peninggalan orang tuanya (bapak) diwaris oleh semua saudaranya perempuan dan anak keponakan perempuan

Kelahiran anak diluar kawin itu sering terjadi pengakuan dan atau pengesahan oleh orang tuanya (bapak biologisnya). Dengan dengan dilakukan pengakuan dan pengesahan oleh bapak biologisnya terhadap anak *astra* tersebut, maka sejak disahkannya maka yang bersangkutan telah menimbulkan hubungan hukum dengan bapaknya. Terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dalam hukum adat Bali anak di luar perkawinan disebut anak *astra*, tidak semua daerah mempunyai pandangan yang sama mengenai hubungannya dengan wanita yang melahirkannya serta terhadap bapaknya. Ada sebagian daerah yang

berpandangan bahwa wanita yang melahirkan anak itu dianggap sebagai ibu anak yang bersangkutan, jadi biasa seperti kejadian normal wanita melahirkan anak dalam perkawinannya yang sah.

Kedudukan anak diluar kawin didalam hukum adat Bali dipandang rendah oleh masyarakat, dan secara yuridis mempunyai hak-hak yang kurang dari pada anak sah. Kedudukan hukum dari seorang anak yang dilahirkan diluar ikatan perkawinan adalah sama seperti seorang anak sah dalam hubungan terhadap ibunya. Pada dasarnya anak itu mempunyai hubungan hukum sebagai anak sah dengan orang tua, hanya terhadap wanita yng melahirkannya. Sedangkan antara anak itu sendiri dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya jika tidak ada pengakuan tidak terdapat hubungan hukum. Demikian pula keluarga yang terjadi didaerah yang menjadi objek penelitian ini, karena itulah timbul kebiasaan untuk mengawinkan seorang anak perempuan yang hamil tanpa suatu perkawinan yang sah.

Hukum adat Bali itu tidak lepas dari ajaran Agama Hindu yaitu Tri Kaya Parisudha dan Tri Hita Karana. Tri Kaya Parisudha merupakan tiga perbuatan yang baik, yang terdiri dari *Kayika* ( berprilaku yng baik), *Wacika* (berbicara yang baik), *Manacika* (berpikir yang baik). Sedangkan Tri Hita Karana merupakan tiga hubungan yang harmonis, yang terdiri dari *Parhyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan), *Pawongan* (hubungan manusia dengan manusia), *Palemahan* (hubungan manusia dengan lingkungan). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum adat Bali itu merupakan hukum yang bersumber dari ajaran agama yaitu agama Hindu yang berkembang pada masyarakat khususnya di Bali. Kaitannya dengan hukum adat Bali, anak diluar kawin terjadi karena adanya perkembangan jaman dan teknologi sehingga pola pikir masyarakat itu cenderung sering berpikir negatif. Sehingga pergaulan dimasyarakat itu menjadi kurang adanya keteraturan, dan dapat dikatakan bahwa anak diluar kawin itu terjadi karena kurangnya keteraturan dalam masyarakat itu serta perkembangan teknologi yang menyebabkan pola pikir masyarakat cenderung berpikir negatif. Dalam masyarakat khususnya di Bali anak diluar kawin diakui kedudukannya, tetapi anak diluar kawin hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya karena anak diluar kawin tersebut tidak diakui kedudukannya oleh orang tua biologisnya.

Sehingga perlunya pengaturan hukum yang pasti tentang nak diluar kawin agar hak dan kewajibanya bisa didapatkan dan bisa dipenuhi serta kepastian hukumnya juga bisa terjamin dengan baik.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak diluar kawin juga mendapatkan hak waris dari pewarisnya. Besarnya bagian warisan yang diperoleh anak diluar kawin adalah tergantung dari dengan bersama siapa anak diluar kawin itu mewaris atau dengan golongan ahli waris yang mana anak diluar kawin itu mewaris. Dalam Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak diluar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka terima, andaikata mereka anak-anak yang sah.

Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst.) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewaris 1/2 dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat 3/4 .

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa anak diluar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I, bagiannya sepertiga dari bagiannya seandainya dia anak sah, anak diluar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III golongannya setengah dari seluruh warisan, anak diluar kawin mewaris dengan golongan ahli waris golongan IV bagiannya tiga perempat dari seluruh warisan.

Berbeda dengan sistem pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris adat memiliki kekhasan tersendiri, dimana tidak mengenal adanya pembagian yang ditentukan. Semuanya dikembalikan pada asas musyawarah mufakat, kelayakan, kepatutan, dan juga kebutuhan masing-masing ahli waris. Kemufakatan itulah yang menjadi dasar hukum pembagian waris adat. Dalam pembagian waris adat tentu adanya unsur-unsur tersendiri. Dimana unsur-unsur pembagian warisan terdiri dari pewaris, ahli waris dan harta waris. Demikian dalam pembagian waris adat, didalam hukum adat memiliki tiga sistem pewarisan, yaitu sistem pewarisan mayorat, sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan individual.

Pembagian harta warisan dilaksanakan atas pemufakatan para ahli waris berdasarkan atas kerukunan dengan memperhatikan bahwa para prinsipnya semua anak mempunyai hak terhadap peninggalannya. Apabila dalam pembagian tersebut kerukunan tidak tercapai maka kepala adat yang akan turun tangan. Mengenai bagian dari para ahli waris tidak terdapat keseragaman karena hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem kewarisan yang dianut. Pada masyarakat patrinal yang menganut sistem kewarisan mayorat, yakni laki-laki tertua mendapat sepenuhnya sebagai ahli waris tunggal. Di Bali yang menganut sistem kekeluargaan *patrilinial*, ahli waris adalah anak laki-laki. Pada prinsipnya juga harta warisan tersebut akan dibiarkan tidak berbagi-bagi tetapi apabila akan dibagi antara anak laki-laki tersebut akan mendapat bagian yang sama. Anak perempuan dalam hal ini hanya dapat menikmati saja dengan bagain sama atau lebih sedikit dari laki-laki.

Pada sistem pewarisan di Bali, tidak hanya anak kandung saja yang mendapatkan hak waris tetapi juga anak diluar perkawinan. Dimana anak diluar kawin berhak atas harta warisan, tetapi menurut Hukum Adat Bali anak diluar kawin yang berkedudukan sebagai anak astra, anak diluar kawin juga mempunyai hak waris terhadap peninggalan ibu dan keluarga ibunya, tetapi seringkali ayah biologis dari anak tersebut juga memberikan sesuatu dari barang harta kekayaannya. Sehingga anak diluar kawin perlu ada perlindungan hukumnya karena semua anak berhak atas hak semenjak ia lahir ke dunia. Hak yang diperoleh oleh anak diluar kawin terhadap harta peninggalan ibunya harus digunakan sebaik-baiknya. Selain anak diluar kawin memiliki hak, adapun kewajiban yang harus dijalankan dan dilaksanakan. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh ahli waris kepada pewaris misalnya ahli waris berkewajiban membayar hutang pewaris, melaksanakan *penyeburan*, penyelenggaraan upacara keagamaan. Di Bali bahkan ahli waris mempunyai kewajiban yang sangat berat, dimana sebagai ahli waris ia harus berkewajiban seterusnya memuja mereka sebagai leluhur pada keluarganya dan juga harus berkewajiban untuk melakukan upacara *ngaben* jika pewaris sudah meninggal dunia.

Pada setiap keluarga didalam masyarakat Hindu di Bali mempunyai harta kekayaan atau harta kekayaan keluarga yang dapat berupa harta benda yang mempunyai nilai magisreligius, yaitu harta tersebut berhubungan dengan keagamaan atau upacara-upacara

keagamaan dan harta kekayaan yang tidak mempunyai nilai magisreligius. Dalam hukum adat Bali dikenal dengan berbagai macam harta yaitu:

1. Harta Guna Kaya

Harta guna kaya ialah harta yang diperoleh oleh masing-masing dari suami atau istri atas cucuran keringat (jerih payahnya) sendiri, sebelum ia melakukan perkawinan. Mengenai harta guna kaya ini, menurut Kitab Hukum Agama di Bali yang masih berlaku sebagai pedoman yaitu didalam Pasal 211 ayat (2), disebutkan bahwa setelah suami istri hidup rukun selama 5 tahun antara suami istri itu, harta guna kaya berubah menjadi harta *druwe gabro*. Dengan kata lain yaitu disebut dengan harta gono-gini.

2. Harta Jiwa Dana

Jiwa dana adalah berarti pemberian secara tulus ikhlas. Harta jiwa dana adalah harta yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, baik laki-laki maupun perempuan semasa masih hidup kumpul dengan pewaris, sebelum masuk perkawinan. Pemberian jiwa dana ini dapat juga dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya sebelum ia meninggal dunia dan juga kepada anaknya.

3. Harta *Tatadan*

*Tatadan* adalah pemberian kepada anak wanita pada waktu perkawinannya (kawin keluar) dilangsungkan. *Tatadan* ini adalah salah satu bentuk dari pada jiwa dana. Didalam Pasal 129 Kitab Hukum Agama Hindu disebutkan bahwa barang pemberian dari orang tuanya di waktu perkawinan dilangsungkan, apabila salah seorang dari suami atau istri itu meninggal dunia, maka barang-barang tersebut akan jatuh kepada suami atau istri yang hidup terlara, dengan ketentuan jika suami atau istri telah hidup bersama seperti tingkah laku orang sudah bersuami istri selama 12 tahun lamanya. Akan tetapi jika perkawinannya itu belum lama dilakukan maka barang-barang pemberian itu kembali kepada orang tuanya.

4. Harta *Druwe Gabro*

*Druwe gabro* adalah harta yang diperoleh suami atau istri dan lebih-lebih harta yang diperoleh suami atau istri dengan cucuran keringat bersama. Harta *druwe gabro* ini dalam istilah lain disebut dengan harta gono-gini atau harta bersama.

Menurut Hukum Adat Bali anak diluar kawin yang berkedudukan sebagai anak astra, anak diluar kawin juga mempunyai hak waris terhadap peninggalan ibu dan keluarga ibunya, tetapi seringkali ayah biologis dari anak tersebut juga memberikan sesuatu dari barang harta kekayaannya. Selain anak diluar kawin memiliki hak, adapun kewajiban yang harus dijalankan dan dilaksanakan. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh ahli waris kepada pewaris misalnya ahli waris berkewajiban membayar hutang pewaris, melaksanakan penyeburan, penyelenggaraan upacara keagamaan, bahkan ahli waris mempunyai kewajiban yang sangat berat, dimana sebagai ahli waris ia harus berkewajiban seterusnya memuja mereka sebagai leluhur pada keluarganya dan juga harus berkewajiban untuk melakukan upacara *ngaben* jika pewaris sudah meninggal dunia.

### **Kesimpulan**

Dari uraian diatas tentang kedudukan anak diluar kawin dalam sistem pewarisan menurut hukum adat Bali, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Menurut Hukum Adat Bali anak diluar kawin yang berkedudukan sebagai anak astra, anak diluar kawin juga mempunyai hak waris terhadap peninggalan ibu dan keluarga ibunya,

tetapi seringkali ayah biologis dari anak tersebut juga memberikan sesuatu dari barang harta kekayaannya. Sehingga anak diluar kawin perlu ada perlindungan hukumnya karena semua anak berhak atas hak Semenjak ia lahir ke dunia. Hak yang diperoleh oleh anak diluar kawin terhadap harta peninggalan ibunya harus digunakan sebaik-baiknya. Selain anak diluar kawin memiliki hak, adapun kewajiban yang harus dijalankan dan dilaksanakan. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh ahli waris kepada pewaris misalnya ahli waris berkewajiban membayar hutang pewaris, melaksanakan penyeburan, penyelenggaraan upacara keagamaan, bahkan ahli waris mempunyai kewajiban yang sangat berat, dimana sebagai ahli waris ia harus berkewajiban seterusnya memuja mereka sebagai leluhur pada keluarganya dan juga harus berkewajiban untuk melakukan upacara *ngaben* jika pewaris sudah meninggal dunia.

#### **Daftar Pustaka**

- I Ketut Artandi, 2003, *Hukum Adat Bali*, Pustaka Bali Post, Bali, cetakan ke-3  
Effendi Perangin, 2011, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-10  
Sudantra, I Ketut, 2004, *Bahan Ajar Hukum Adat Keluarga dan Kewarisan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar  
Soeripto, K.R.M.H, 1973, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Jember  
Ellyne Dwi Poespasari, Kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan ditinjau dari sistem hukum kekerabatan adat, *Perspektif* No 3, Volume XIX, Edisi September 2014  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Putusan Mahkamah Konstitusi Regristasi Nomor 46/PUU-VIII/2010.